



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SOPIR, bertempat tinggal KABUPATEN MAJENE, sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/06/VII/2002, tertanggal 03 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Saleppa, Kelurahan Banggae,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Mj



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 7 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- WAHIDA, umur 4 tahun.
- SYANIA, umur 7 bulan.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, maka selama ini orang tua penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa pada tahun 2010 tergugat pernah menikah dengan seorang perempuan bernama OTHERS di Pamboang, sehingga pada saat itu penggugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 bulan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada saat bulan Januari 2014 karena tergugat jarang pulang ke rumah, maka penggugat merasa bahwa tergugat tidak memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat, apapun penggugat katakan tidak pernah ditanggapi, sehingga seiring berjalannya waktu penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama 6 bulan.
6. Bahwa semenjak sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kedamaian lagi bagi penggugat, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
7. Bahwa apabila gugatan dikabulkan maka mohon agar panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 07 Juli 2014 dan tanggal 17 Juli 2014.

Bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229/06/VII/2002, tanggal 03 Juli 2002, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SISTERS** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, dengan tergugat berhubungan ipar;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi dua kali melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat di Saleppa.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut secara tidak tercatat dan saksi mengetahuinya setelah terjadi kecelakaan mobil tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat masing-masing sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. **COUSIN**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat awalnya tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama **OTHERS**.
- Bahwa penggugat sering menceriterakan masalahnya kepada saksi dan pernah saksi bersama-sama penggugat melihat secara langsung tergugat bermesraan dengan perempuan OTHERS.
- Bahwa tergugat sudah menikah secara tidak tercatat dengan perempuan OTHERS, dan sekarang tinggal bersama di rumah perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat masing-masing sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal setiap persidangan menasihati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi dan puncaknya adalah tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama OTHERS yang telah dikawininya secara tidak tercatat, mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan perselingkuhan tergugat, hingga berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mepedulikan lagi?



Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **SISTERS** dan **COUSIN** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi dan puncaknya adalah tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama **OTHERS** yang telah dikawininya secara tidak tercatat, mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat oleh karena disamping penggugat sering mengeluh dan menceritakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya



yaitu tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat juga kedua saksi melihat langsung perselingkuhan tergugat dengan perempuan bernama OTHERS dan sekarang tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain bernama OTHERS.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila antara suami istri ada yang melalaikan kewajibannya dan hal ini terjadi pada diri tergugat, yaitu tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat bahkan tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, maka hal ini merupakan dugaan yang kuat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan sudah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat, demikian pula pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat



beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.]

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.

Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. ATK perkara : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 210.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Materai : Rp 6.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)